



KEPALA DESA PLUKARAN
KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI
PERATURAN DESA PLUKARAN
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLUKARAN
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PLUKARAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ;
- b. bahwa pengelolaan keuangan desa di dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6) ;

6. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 25).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLUKARAN
Dan
KEPALA DESA PLUKARAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLUKARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PLUKARAN Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.653.588.196,00
2. Belanja Desa	Rp	1.586.049.685,00
Surplus/Defisit	Rp	67.538.511,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	22.461.489,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	90.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(67.538.511,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;

- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PLUKARAN.



Ditetapkan di : Plukaran

Pada tanggal : 19 Desember 2022

Kepala Desa,

Mulyono

Diundangkan di : Plukaran

Pada tanggal : 20 Desember 2022

Sekretaris Desa



Sunar, SH

LEMBARAN DESA PLUKARAN NOMOR 04 TAHUN 2023

LAMPIRAN
PERATURAN DESA PLUKARAN
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PLUKARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	51.740.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.599.348.196,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.653.588.196,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	270.259.136,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	293.973.560,00	
5.3.	Belanja Modal	883.120.950,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	138.696.039,00	
	JUMLAH BELANJA	1.586.049.685,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	67.538.511,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	22.461.489,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	22.461.489,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	90.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	90.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(67.538.511,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Plukaran, 19 Desember 2022

Kepala Desa

Mulyono

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PLUKARAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	51.740.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.599.348.196,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.653.588.196,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>432.291.696,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	361.722.696,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.119.680,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	29.119.680,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	206.131.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	206.131.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.508.256,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	10.508.256,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	38.823.560,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.823.560,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	24.500.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	24.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16.500.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	36.140.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.140.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	36.500.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	36.500.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	36.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	29.069.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	29.069.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.069.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	26.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.000.000,00	PBP
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>842.811.450,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	17.150.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	3.240.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	13.910.000,00	DDS
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	13.910.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	88.964.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	86.464.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.864.500,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	4.600.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.500.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	593.384.450,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	219.757.750,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	219.757.750,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	80.675.700,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	80.675.700,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	292.951.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	292.951.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	37.500.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	37.500.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	37.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	15.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	15.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	90.812.500,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	90.812.500,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	90.812.500,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>91.836.500,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	70.490.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	70.490.000,00	PBK, SWD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.490.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	21.346.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.500.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	15.846.500,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.846.500,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>80.414.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	80.414.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	80.414.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	80.414.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>138.696.039,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	45.096.039,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	45.096.039,00	ADD, DDS, DLL, F
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	45.096.039,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	93.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	93.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.586.049.685,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	67.538.511,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	22.461.489,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	90.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(67.538.511,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Plukaran, 19 Desember 2022

Kepala Desa

Mulyono